

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, Inspektorat Kota kendari telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai APIP dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan regular/oprasional yang dilakukan Inspektorat Kota kendari setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Pada tahun 2017 temuan pelanggaran admistrasi terdapat 105 pelanggaran atau 37 % dan pada tahun 2018 temuan pelanggaran admistrasi terdapat 28 pelanggaran atau 12,39 % berdasarkan data tersebut pemeriksaan pada tahun 2018 mengalami kemajuan dari segi temuan pelanggaran admistrasi dibanding pada tahun 2017, artinya Inspektorat Kota Kendari pada tahun 2018 telah menjalankan tugasnya cukup baik dibandingkan pada tahun 2017. Namun tugas yang berat masih menanti, bagaimana nantinya Inspektorat Kota Kendari dapat menjaga kinerjanya dengan baik adalah suatu kewajiban, karena dengan terwujudnya pengawasan yang baik maka akan terwujudnya pula tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. Inspektorat Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsi walaupun sudah berjalan cukup baik akan tetapi dapat dinilai masih lemah dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan. Pasalnya masih terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh SKPD pemerintah daerah Kota Kendari. Hal ini terjadi akibat Inspektorat Kota Kendari masih mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya kinerja yang dihasilkan. Hambatan yang paling mendasar dihadapi adalah SDM (Tenaga Pengawas) baik secara kualitas maupun kuantitas, selanjutnya dari segi anggaran yang minim di berikan terhadap Inspektorat dan ditambah lagi masih adanya SKPD yang tidak mengerti arti fungsi pengawasan sehingga SKPD tersebut alergi terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan menganggap Inspektorat adalah musuh.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. peningkatan kapasitas SDM pengawasan melalui rekrutmen awal CPNS serta melalui kebijakan yang mendukung bagi personil untuk mengikuti jejang pendidikan formal khususnya program pendidikan S1 Akutansi dan program pendidikan S2 yang mendukung fungsi pengawasan di daerah seperti : Ilmu Hukum.

2. Disarankan pula, agar Pemerintah Daerah Kota Kendari memberikan anggaran sesuai yang dibutuhkan Inspektorat demi kelancaran program pengawasan yang dilakukan disetiap tahunnya. Disamping itu, perlunya sikap tegas dari Inspektorat Kota Kendari dalam melakukan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan dalam hal ini pihak-pihak yang terkait yang diperiksa, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian data/ informasi yang akurat selama ini akan menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Menjadikan Inspektorat sebagai lembaga vertikal dari pemerintah pusat agar dapat menjaga independensi inspektorat dalam pengawasan. Karena jika pejabat yang bertugas di inspektorat merupakan pejabat karier yang ada di daerah maka bukan tidak mungkin pengawasan yang dilakukan mendapat intervensi dari yang berkepentingan di daerah yaitu Kepala Daerah atau kedudukan Inspektorat Daerah diubah menjadi Inspektorat Daerah bertanggung jawab ke Gubernur dan Inpektorat Provinsi bertanggung jawab ke Inspektur Jendral Mendagri. Sehingga Inspektorat Daerah sebagai satu-satunya pengawas internal yang ada di Kota Kendari dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa interverensi dari pihak manapun.